

Peran Linguistik Forensik sebagai Alat Bantu dalam Proses Penegakan Hukum

Muhammad Ripai¹, Selly Chelsea², Erika Cyntia Pebryanti Silitonga³,
 Mieke Angelika Siburian⁴, Lili Tansliova⁵

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ripai.2232111001@mhs.unimed.ac.id, sellychelsea0705@gmail.com,
erikacyntia26@gmail.com, miekeangelikasiburian@gmail.com,
lilitans@unimed.ac.id

Received: 01 Oktober 2026

Accepted: 15 Oktober 2026

Published: 17 Oktober 2026

DOI: <https://doi.org/10.61930/sell>

Abstract : *Language plays a fundamental role at every stage of the law enforcement process, from the drafting of documents to judicial rulings. However, legal language is not always straightforward; it often contains ambiguities, inconsistencies, and even fabrications that can distort the facts. This situation highlights the need for forensic linguistics a discipline that examines language systematically and in a manner that is scientifically defensible in a legal context. Employing a qualitative approach based on library research, this study aims to elucidate the role of forensic linguistics as a tool for law enforcement, the legal basis underpinning it, and the challenges associated with its implementation in Indonesia. The findings indicate that forensic linguistics serves various functions, ranging from verifying document authenticity and identifying the authors of anonymous texts to interpreting disputed meanings and assessing the appropriateness of language used during interrogations. Its status as a form of evidence is recognized under Article 179 of the Criminal Procedure Code (KUHP), however, its practical application remains uneven due to a shortage of certified experts and the absence of standardized operating procedures. Strengthening the role of forensic linguistics is an urgent necessity to ensure it can contribute optimally to the administration of justice..*

Keywords : *Forensic Linguistics, Linguistic Evidence, Law Enforcement, Article 179 KUHP*

Abstrak : Bahasa memegang peranan mendasar dalam setiap tahapan proses penegakan hukum, mulai dari penyusunan dokumen hingga putusan hakim. Namun, bahasa hukum tidak selalu lugas dan sering mengandung ambiguitas, ketidakkonsistenan, bahkan rekayasa yang dapat menyesatkan fakta. Kondisi ini mendorong perlunya linguistik forensik, yaitu ilmu yang menelaah bahasa secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), bertujuan memaparkan peran linguistik forensik sebagai alat bantu penegakan hukum, dasar hukum yang melandasinya, serta tantangan penerapannya di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran linguistik forensik terwujud dalam verifikasi

keaslian dokumen, identifikasi penulis teks anonim, penafsiran makna yang diperdebatkan, hingga pengkajian kesesuaian bahasa dalam pemeriksaan. Kedudukannya sebagai alat bukti telah diakui melalui Pasal 179 KUHP, meskipun penerapannya di lapangan belum merata akibat keterbatasan tenaga ahli bersertifikasi dan belum adanya standar prosedur baku. Penguatan peran linguistik forensik menjadi kebutuhan mendesak agar dapat berkontribusi secara optimal demi tegaknya keadilan..

Kata Kunci : *Linguistik Forensik, Bukti Kebahasaan, Penegakan Hukum, Pasal 179 KUHP*

PENDAHULUAN

Bahasa menempati posisi yang tidak tergantikan dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyusunan laporan dugaan tindak pidana, penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim di ruang sidang. Seluruh produk hukum pada dasarnya lahir dari rangkaian teks dan tuturan yang harus dipahami, ditafsirkan, dan diuji kebenarannya sebelum dijadikan dasar keputusan. Masalahnya, bahasa yang dipakai dalam ranah hukum tidak selalu tampil lugas dan tunggal makna, tetapi dapat mengandung ambiguitas, ketidakkonsistenan istilah, bahkan rekayasa yang menyembunyikan fakta. Said (2012) menunjukkan bahwa ketidakpastian istilah dalam dokumen hukum kerap melahirkan penafsiran yang saling bertentangan, sehingga putusan yang dihasilkan berisiko tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Guna mengatasi kelemahan tersebut, muncul disiplin ilmu yang menggabungkan studi bahasa dengan kebutuhan hukum, yaitu linguistik forensik. Menurut Mahsun (2018), linguistik forensik adalah cabang linguistik terapan yang memusatkan perhatian pada analisis ilmiah bukti kebahasaan yang berkaitan dengan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum. Definisi ini ditekankan kembali oleh Coulthard, dkk., (2017) yang menyatakan bahwa linguistik forensik mencakup dua bidang utama, yaitu bahasa sebagai alat bukti dan bahasa dalam proses peradilan, mulai dari interogasi hingga pembuatan dokumen. Proses penegakan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian langkah yang menuntut kejelasan dan ketepatan makna, dari penyelidikan hingga keputusan pengadilan, Sawirman, dkk. (2014) menegaskan bahwa proses ini sangat bergantung pada

analisis bahasa yang objektif, akurat, dan tidak memihak. Dengan demikian, keberadaan linguistik forensik tidak hanya menambah alat bukti yang ada, melainkan juga memenuhi kebutuhan dasar analisis bahasa yang belum terselesaikan oleh metode penyelidikan konvensional.

Ketertarikan linguistik forensik semakin nyata seiring dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi digital yang merubah wajah bukti dalam suatu perkara. Pesan singkat, unggahan media sosial, surel, dokumen digital, dan rekaman suara kini sering menjadi satu-satunya jejak yang tersisa untuk merekonstruksi suatu peristiwa. Namun bukti berbasis teks digital ini sangat rentan, mudah disunting, dipotong, atau diubah konteksnya tanpa meninggalkan tanda yang terlihat. Khatimah (2016) menegaskan bahwa peran linguistik forensik adalah memeriksa tanda-tanda manipulasi dan perubahan konteks, agar apa yang muncul di hadapan hukum benar-benar mencerminkan maksud sebenarnya penulis. Fenomena ini jelas terlihat dalam laporan Puslitbang Polri (2024), yang mencatat bahwa bahasa telah berubah menjadi alat bukti penting, terutama dalam perkara pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, dan penyebaran berita bohong yang terus meningkat di ruang siber. Data tersebut menunjukkan bahwa isu bukti kebahasaan tidak lagi menjadi perkara margin, melainkan tantangan nyata yang dihadapi aparat penegak hukum sehari-hari.

Di tengah banyaknya perkara yang berfokus pada teks digital, satu kelebihan utama linguistik forensik adalah kemampuannya mengidentifikasi penulis teks anonim yang sering ditemui dalam kasus pencemaran nama baik maupun ancaman. Setiap orang memiliki gaya bahasa yang unik dan terbentuk dalam jangka waktu lama, sehingga sulit dihilangkan sekalipun pelaku berusaha menyamarkan identitasnya. Sholihatin (2019) menjelaskan bahwa gaya bahasa seorang bersifat seperti sidik jari, yang artinya betapapun disembunyikan, pola kebiasaan berbahasa tetap dapat diungkap. Memahami pola tersebut membuat linguistik forensik tidak sekadar alat verifikasi, tetapi juga instrumen investigasi yang memperkecil ruang

kecurigaan dalam suatu perkara. Ciri khas ini membedakan pendekatan linguistik forensik dari metode penyelidikan konvensional yang biasanya mengandalkan bukti fisik atau saksi mata.

Peran linguistik forensik semakin diperkuat oleh sejumlah penelitian terdahulu yang secara spesifik mengevaluasi aplikasinya pada kasus nyata di Indonesia. Penelitian Halid (2022) melakukan analisis terhadap pernyataan pelaku pencemaran nama baik di media sosial dan menegaskan bagaimana kajian kebahasaan dapat memperjelas adanya unsur kesengajaan dalam ucapan yang dipermasalahkan secara hukum. Selanjutnya, Mintowati (2016) turut meneliti identifikasi kasus pencemaran nama baik melalui lensa linguistik forensik, menekankan bahwa penafsiran makna suatu ujaran tidak terpisahkan dari konteks sosial tempat terjadinya percakapan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wangi (2026) terhadap kolom komentar *Instagram* @infombg, yang menunjukkan bahwa klasifikasi risiko forensik suatu ujaran sangat bergantung pada tingkat spesifisitas rujukan (referensi nominal). Kritik yang menyasar individu atau institusi tertentu secara eksplisit cenderung berisiko hukum lebih tinggi dibandingkan kritik bersifat umum, yang masih dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Penelitian Tarigan, dkk., (2024), menambahkan bukti empiris dengan mengidentifikasi pola ujaran kebencian terhadap calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 di media sosial, sekaligus menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam susunan kalimat dapat merubah makna keseluruhan. Seluruh penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa linguistik forensik bukan sekadar kerangka teoretis, melainkan metodologi yang telah terbukti efektif untuk menangani persoalan hukum di lapangan.

Walaupun bukti empiris dan teori dasar semakin kuat, posisi linguistik forensik dalam sistem peradilan Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara pengakuan hukum dan praktik di lapangan. Secara hukum, keterangan ahli diakui sebagai bukti sah berdasarkan Pasal 179 KUHP, namun dalam praktik, penerapan ahli linguistik forensik pada proses peradilan belum merata. Ketidaksesuaian ini

semakin diperburuk karena sedikitnya tenaga ahli bersertifikasi dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan keandalan analisis kebahasaan. Masalah menjadi lebih rumit karena belum ada prosedur standar baku dalam pemeriksaan bukti kebahasaan, sehingga hasil analisis antar ahli dapat berbeda dan sulit dipertanggungjawabkan secara konsisten di pengadilan. Kesenjangan antara hukum yang ada dan minimnya standarisasi praktik menjadi celah penting yang belum dijawab secara sistematis oleh studi sebelumnya.

Berdasarkan pada celah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara menyeluruh peran linguistik forensik sebagai pendukung dalam penegakan hukum, meliputi bentuk kontribusinya, dasar hukum pendukung, hingga hambatan yang masih menghalangi penerapannya di Indonesia. Kajian ini secara khusus mencari bagaimana proses verifikasi keaslian dokumen, identifikasi penulis teks anonim, interpretasi makna yang diragukan, dan evaluasi kesesuaian bahasa dalam pemeriksaan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih dari itu, hasil karya tulis ini bertujuan memetakan arah pengembangan di masa depan, khususnya mengenai penguatan tenaga ahli, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan penyusunan standar prosedur pemeriksaan bukti kebahasaan yang masih terbengkalai. Dengan mengaitkan hasil penelitian sebelumnya dan kerangka teoretis yang sudah mapan, diharapkan pembahasan ini dapat memberi gambaran lengkap tentang peran strategis linguistik forensik dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karenanya, upaya ini diarahkan agar linguistik forensik dapat berfungsi secara optimal, konsisten, dan dapat diandalkan sebagai alat pendukung penegakan hukum demi keadilan yang berlandaskan pemaknaan bahasa yang tepat dan objektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Menurut Khatibah (2011), penelitian

pustaka adalah tinjauan teoretis dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan nilai, budaya, serta norma yang muncul di konteks sosial yang diteliti. Sari dan Asmendri (2020) memandang penelitian pustaka sebagai metode yang memanfaatkan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data melalui strategi tertentu agar dapat menemukan solusi atas masalah yang ditemui dalam penelitian. Metode ini dipilih karena studi artikel “Peran Linguistik Forensik sebagai Alat Bantu dalam Proses Penegakan Hukum” lebih menitikberatkan pada pencarian konsep, teori, dan pandangan pakar tentang fungsi linguistik forensik dalam sistem peradilan, daripada memperoleh data primer di lapangan. Karena itu, keseluruhan proses penelitian didasarkan pada kajian literatur dan dokumen hukum yang relevan, serta tidak melibatkan pengamatan maupun wawancara langsung di lapangan.

Guna mendukung pendekatan tersebut, penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 179 yang menegaskan bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti sah dalam proses peradilan pidana. Data sekunder mencakup buku-buku rujukan dalam bidang linguistik forensik, termasuk karya Mahsun (2018) tentang definisi dan ruang lingkup linguistik forensik, Khatimah (2016) mengenai deteksi manipulasi dan rekayasa bahasa, serta Sholihatin (2019) tentang gaya bahasa sebagai identitas penutur. Selain itu, tersedia laporan lembaga terkait seperti Puslitbang Polri (2024) yang menyoroti peran bahasa sebagai alat bukti dalam perkara pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, dan berita bohong. Perpaduan data primer dan sekunder ini memungkinkan analisis menyeluruh tentang peran linguistik forensik, baik dari perspektif landasan yuridis maupun kerangka teoretis.

Data yang terkumpul diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengumpulkan informasi dari literatur

serta dokumen hukum terkait bukti kebahasaan dan posisi ahli linguistik forensik dalam proses peradilan (Danandjaja, 2014). Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Lindgren, dkk., (2020), proses ini melibatkan abstraksi dan interpretasi data secara bertahap untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya, dan bersifat induktif, berangkat dari fakta khusus hingga ditarik simpulan umum (Sugiyono, 2016). Secara teknis, analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: pertama, reduksi data, yakni memfilter informasi yang relevan dengan fokus kajian, seperti definisi linguistik forensik, bentuk perannya sebagai alat bantu penegakan hukum, dan dasar hukum yang mendukungnya; kedua, penyajian data, yakni mengelompokkan temuan berdasarkan tema, termasuk peran linguistik forensik dalam verifikasi keaslian dokumen, identifikasi gaya bahasa, interpretasi makna, hingga statusnya sebagai alat bukti menurut Pasal 179 KUHP, serta tantangan penerapannya di lapangan; ketiga, penarikan simpulan, yakni menghubungkan temuan tersebut untuk menjawab tujuan penulisan artikel ini, yaitu memaparkan peran, dasar hukum, tantangan, dan harapan ke depan untuk optimalisasi linguistik forensik dalam sistem peradilan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa sebagai Fondasi sekaligus Titik Rawan dalam Sistem Peradilan

Seluruh prosedur peradilan, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sepenuhnya didasarkan pada bahasa. Laporan dugaan tindak pidana, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, pertanyaan kepada saksi, jawaban tersangka, sampai putusan hakim, semuanya merupakan karya bahasa yang harus dipahami, diinterpretasikan, dan diverifikasi kebenarannya. Tanpa bahasa, tidak ada fase hukum yang dapat berjalan. Namun, ketergantungan yang begitu kuat tersebut sekaligus menempatkan bahasa sebagai titik rawan yang bisa

disalahgunakan, karena apa yang menjadi fondasi proses peradilan sekaligus membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan makna.

Kelemahan ini timbul karena bahasa hukum seringkali tidak bersifat lugas atau memiliki makna tunggal. Ungkapan tertulis maupun lisan biasanya mengandung makna ganda, ketidakjelasan, ambiguitas, ketidakkonsistenan istilah, serta perbedaan antara maksud tersembunyi dan makna eksplisit. Bahkan pilihan kata, susunan kalimat, dan penempatan tanda baca yang tampak sepele dapat mengubah makna secara keseluruhan. Kondisi ini semakin diperburuk ketika bahasa tersebut dirancang secara sengaja untuk menyembunyikan fakta, memindahkan tanggung jawab, menciptakan kesan yang berbeda dari kenyataan, atau menyesatkan pihak yang membaca maupun mendengarnya.

Akibat ketidakjelasan dan potensi manipulasi bahasa tidak dapat dianggap remeh, karena secara langsung memengaruhi mutu keputusan hukum yang dibuat. Said (2012) menegaskan bahwa istilah yang tidak tegas dalam dokumen hukum dapat menimbulkan berbagai penafsiran, bahkan bertentangan, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan keadilan sesungguhnya. Apabila ketidakjelasan ini dibiarkan tanpa evaluasi yang memadai, keputusan hukum berpotensi didasarkan pada pemahaman tersalah tentang fakta, sehingga kebenaran materiil yang semestinya ditegakkan justru tergeser dari maksud asalnya.

Persoalan ini menekankan kebutuhan akan ilmu khusus yang mampu meneliti bahasa secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di ranah hukum. Ilmu tersebut tidak boleh hanya mengandalkan pemahaman sehari-hari atau perasaan subjektif, tetapi harus berlandaskan norma kebahasaan yang teruji, yakni linguistik forensik. Sawirman, dkk., (2014) menegaskan bahwa linguistik forensik hadir untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan hukum akan kepastian makna dengan analisis bahasa yang objektif, teliti, dan tidak memihak. Dengan demikian, keberadaan linguistik forensik menjadi solusi relevan atas keragaman bahasa, sekaligus menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya mengenai hakikat dan peran ilmu ini dalam sistem peradilan.

Hakikat Linguistik Forensik dan Perannya di Era Digital

Linguistik forensik adalah cabang ilmu terapan yang menerapkan prinsip, teori, dan metode ilmu bahasa ke dalam ranah hukum. Coulthard (2017) menjelaskan bahwa lingkup kajiannya mencakup dua ranah utama, yaitu bahasa sebagai alat bukti dan bahasa dalam proses hukum. Artinya, linguistik forensik tidak hanya menelaah teks yang dijadikan barang bukti, tetapi juga mengkaji bagaimana bahasa digunakan selama persidangan, interogasi, hingga penyusunan dokumen hukum. Peran ini semakin krusial seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi digital, di mana pesan singkat, unggahan media sosial, surat elektronik, dokumen elektronik, rekaman panggilan, hingga komentar di ruang digital kini kerap menjadi satu-satunya jejak yang tersisa untuk menelusuri peristiwa yang terjadi. Namun, bukti berbasis teks digital memiliki karakteristik yang unik karena dapat dengan mudah disunting, dipotong, ditambahkan bagiannya, atau diubah konteksnya tanpa meninggalkan tanda yang tampak secara kasatmata. Tarigan, dkk., (2024) mengemukakan bahwa perubahan sekecil apa pun pada urutan kalimat atau penghapusan satu bagian percakapan dapat mengubah makna secara keseluruhan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan tuduhan yang tidak berdasar.

Dalam menghadapi kelemahan tersebut, linguistik forensik berupaya menyingkap keaslian dan makna sebenarnya dari bukti berbahasa yang sedang ditelaah. Ilmu ini tidak sekadar membaca apa yang tertulis atau terdengar, melainkan juga menilai bagaimana bahasa tersebut dirancang, apakah ada ketidaksesuaian gaya, perubahan makna, atau indikasi manipulasi. Sehingga, linguistik forensik berfungsi seperti kaca pembesar yang memastikan bahwa bukti di pengadilan mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dan diinginkan oleh pihak yang berkomunikasi (Panggabean, 2022).

Ragam Kontribusi Linguistik Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

Penerapan linguistik forensik dalam sistem peradilan diwujudkan melalui beragam kegiatan yang saling melengkapi, salah satu di antaranya adalah memeriksa keaslian dokumen dan pernyataan tertulis. Banyak perkara mengandalkan keabsahan dokumen seperti surat pernyataan, perjanjian, wasiat, atau slip administrasi yang kecurigaan telah diubah, ditambah, atau diketik oleh pihak lain. Dalam situasi ini, linguistik forensik menganalisis kebiasaan merendah bahasa, mulai dari pilihan kata, panjang kalimat, tipe konjungsi yang sering dipakai, hingga pola kesalahan ejaan atau tata bahasa khusus. Menurut Biber dkk. (1999), ciri bahasa seperti kepadatan leksikal, frekuensi kata fungsi, dan kompleksitas struktur kalimat menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk membedakan penulis atau potongan teks yang kemudian disisipkan, jika suatu bagian memiliki gaya bahasa yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan bagian lain, maka dapat diperkirakan ada penyisipan atau perubahan. Penemuan ini krusial untuk mencegah dokumen palsu menjadi dasar bagi keputusan pengadilan.

Meneliti pola kebahasaan yang seragam menjadi kunci untuk mengidentifikasi penulis teks anonim, suatu kebutuhan yang semakin mendesak karena sering kali ancaman, pesan memfitnah, atau pernyataan merugikan dikirim tanpa menyebutkan identitas pengirim. Pada situasi seperti itu, linguistik forensik membandingkan ciri kebahasaan teks yang dianalisis dengan teks yang sudah diketahui asal penulisnya, mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki gaya bahasa khas yang terbentuk lama dan sulit dihilangkan meski mereka mencoba menyembunyikan identitas. Olsson (2008) menyatakan bahwa kebiasaan penggunaan kata penghubung, struktur kalimat, dan ungkapan khas yang tidak disadari sering menjadi petunjuk paling andal untuk menelusuri asal usul tulisan anonim. Kebiasaan semacam ini pada dasarnya berfungsi seperti sidik jari kebahasaan, memberikan petunjuk kuat bagi penegak hukum untuk mengungkap identitas pelaku.

Selain masalah keaslian dan identitas penulis, forensik linguistik juga sangat penting dalam menafsirkan makna yang diperdebatkan, karena banyak perselisihan hukum muncul bukan karena perbedaan fakta, melainkan perbedaan interpretasi

satu kalimat atau istilah. Satu frasa yang sama dapat dianggap sebagai pendapat oleh satu pihak, sementara bagi pihak lain dianggap mencemari nama baik atau ancaman. Mintowati (2016) menjelaskan bahwa tugas forensik linguistik di situasi ini adalah menyelidiki makna tidak hanya berdasarkan kamus, tetapi juga berdasarkan konteks percakapan, hubungan antarpenerbit, serta kebiasaan masyarakat dalam penggunaan istilah tersebut. Analisis ini membantu hakim menetapkan antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana ujaran, serta memastikan interpretasi yang adil.

Peran linguistik forensik tidak hanya terbatas pada analisis dokumen dan makna, melainkan juga mencakup penilaian kesesuaian bahasa dalam proses pemeriksaan, karena cara pertanyaan disusun dapat sangat memengaruhi jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang mengandung sugesti, berbelit-belit, atau menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh pihak yang diperiksa dapat menuduh munculnya pernyataan yang tidak mencerminkan kebenaran. Panggabean (2019) menyatakan bahwa pertanyaan dengan asumsi tersembunyi dapat membentuk jawaban yang mengikuti arah yang diinginkan oleh pemeriksa, bukan mencerminkan pengalaman sebenarnya dari tersangka atau saksi. Oleh karena itu, linguistik forensik memeriksa kesesuaian antara bahasa yang digunakan oleh pemeriksa dan bahasa yang dikuasai oleh pihak yang diperiksa, sekaligus mencari apakah jawaban tersebut muncul secara mandiri atau justru dibentuk oleh pertanyaan sebelumnya.

Berbagai bentuk kontribusi tersebut akhirnya memusatkan perhatian pada satu isu utama, yaitu posisi ahli linguistik forensik dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam kerangka hukum, kesaksian seorang ahli diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 179 KUHP, yang menetapkan bahwa pendapat orang dengan keahlian tertentu dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Namun, penerapan ahli linguistik forensik di Indonesia masih belum merata, padahal kebutuhan akan ilmu ini semakin mendesak seiring meningkatnya kasus, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, dan penyebaran berita

bohong yang besarnya bukti berupa teks digital. Tanpa analisis kebahasaan yang mendalam, penilaian terhadap perkara-perkara tersebut berisiko menjadi subjektif dan tidak konsisten (Halid, 2022).

Tantangan dan Arah Pengembangan ke Depan

Meskipun kebutuhan akan linguistik forensik semakin meningkat, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi beberapa rintangan penting yang saling berkoneksi. Hambatan yang muncul yaitu keterbatasan tenaga ahli bersertifikat, sehingga permintaan analisis kebahasaan dalam perkara hukum belum dapat dipenuhi secara memadai. Hambatan ini diperparah dengan pemahaman aparat penegak hukum tentang kapasitas dan keandalan analisis linguistik yang belum lengkap, akibatnya, bukti kebahasaan sering kali dinilai sekilas tanpa pemeriksaan mendalam. Masalah ini menjadi lebih rumit karena sampai kini belum tersedia standar prosedur baku untuk tahapan dan kriteria pemeriksaan bukti kebahasaan, sehingga hasil analisis antar ahli dapat berbeda dan sulit dipertanggungjawabkan secara seragam (Tarigan dkk., 2024). Dengan adanya hambatan tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi bukan hanya keterbatasan sumber daya, melainkan juga lemahnya sistem pendukung yang seharusnya menjamin penerapan linguistik forensik secara konsisten.

Jika hambatan tersebut dibiarkan tetap berlarut-larut, risiko kesalahan menilai fakta yang tertulis dalam bahasa akan terus berulang, bahkan dapat menjadi celah bagi manipulasi bukti yang tak terdeteksi. Putusan hukum yang seharusnya bersandar pada pemaknaan yang akurat bisa saja didasari oleh pemahaman yang keliru, sehingga bukti yang telah direkayasa justru diterima sebagai kebenaran. Mengetahui konsekuensi ini, penguatan peran linguistik forensik harus dianggap kebutuhan mendesak yang perlu segera dipenuhi, bukan sekadar wacana pelengkap dalam sistem peradilan. Penguatan tersebut dapat dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga ahli, penyebaran pemahaman lebih luas kepada aparat penegak hukum, serta penyusunan standar prosedur operasional

pemeriksaan bukti kebahasaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan linguistik forensik mampu berkontribusi secara optimal, konsisten, dan andal untuk menegakkan keadilan sesungguhnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan fondasi utama sekaligus titik rawan dalam seluruh proses penegakan hukum, mulai dari penyusunan laporan, pemeriksaan, penuntutan, hingga putusan hakim. Sifat bahasa yang berpotensi mengandung ambiguitas, ketidakkonsistenan istilah, bahkan rekayasa makna menjadikan kehadiran linguistik forensik sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditawar, terutama di era digital ketika bukti berbasis teks elektronik semakin mudah disunting dan diubah konteksnya tanpa meninggalkan jejak yang kasatmata. Hasil kajian memperlihatkan bahwa peran linguistik forensik terwujud secara nyata dalam berbagai bentuk kontribusi, meliputi verifikasi keaslian dokumen, identifikasi penulis teks anonim, penafsiran makna yang diperdebatkan, hingga pengkajian kesesuaian bahasa dalam proses pemeriksaan. Kedudukannya sebagai alat bukti telah diakui secara sah melalui Pasal 179 KUHP, namun pemanfaatannya dalam praktik peradilan Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara pengakuan yuridis dan implementasi di lapangan.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh tiga kendala utama, yaitu: terbatasnya tenaga ahli bersertifikat, pemahaman aparat penegak hukum yang belum menyeluruh tentang batas kemampuan analisis kebahasaan, dan tidak adanya standar prosedur baku untuk memeriksa bukti kebahasaan. Jika tidak ditangani, ketiga masalah ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian fakta dan melemahkan kualitas putusan hukum. Menurut temuan tersebut, peneliti mengusulkan agar pemerintah dan lembaga terkait segera menyiapkan standar prosedur operasional (SOP) pemeriksaan bukti kebahasaan yang baku dan berlaku secara nasional, serta

memperluas pendidikan dan sertifikasi tenaga ahli linguistik forensik agar kebutuhan terpenuhi secara merata. Selain itu, disarankan adanya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim supaya pemahaman tentang kontribusi dan batas kemampuan analisis linguistik forensik lebih terintegrasi dalam praktik peradilan. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan kajian ini lebih lanjut melalui studi kasus lapangan atau analisis putusan pengadilan secara langsung, untuk memperkuat temuan yang selama ini masih bersandar pada kajian kepustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Longman.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (2nd ed.). Routledge.
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 441-458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 36-39.
- Khatimah, H. (2016). *Dasar-Dasar Linguistik Forensik*. Bumi Aksara.
- Lindgren, B. M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and Interpretation during the Qualitative Content Analysis Process. *International Journal of Nursing Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632>
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi Bahasa*. Rajagrafindo Persada.
- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 3(2), 198-208. <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v3n2.p%25p>
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law* (2nd ed.). Continuum.
- Panggabean, S. (2022). *Analisis Wacana dalam Perspektif Linguistik Forensik*. Penerbit

Adab.

- Panggabean, S. M. R. (2019). *Konstruksi Wacana Pemeriksaan Tersangka: Kajian Linguistik Forensik* [Disertasi]. Universitas Sumatera Utara.
- Said, I. M. (2012). Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 24(2), 188–197. <https://doi.org/10.22146/jmh.16131>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sawirman, Rahmat, W., & Syahfitri, D. (2014). *Linguistik Forensik* (Jilid 1). Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, D. M. B., Monika, S., Sauhenda, A. F., & Wahyuniar. (2024). Ujaran Kebencian terhadap Capres Cawapres pada Pemilu 2024 di Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik. *KODE: Jurnal Bahasa*, 13, 84–95. <https://doi.org/10.24114/kjb.v13i3.63699>
- Wangi, D. M. (2026). Kesantunan Berbahasa pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram @infombg: Studi Linguistik Forensik. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 11(3), 401–411. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v11i3.2932>

Peran Linguistik Forensik sebagai Alat Bantu dalam Proses Penegakan Hukum
Muhammad Ripai, Selly Chelsea, Erika Cyntia Pebryanti Silitonga,
Mieke Angelika Siburian, Lili Tansliova